



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN JONGGOL**

KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL
No. 421.1 / 04 / II / 2003

**TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK
CAMAT JONGGOL**

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
 2. Keputusan Bupati Bogor No. 6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
 3. Keputusan Bupati Bogor No. 061 / 100.0 / KPTS / HUK / 2002, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan umum kepada Camat.
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol.
Nomor : 421.1 / 311 - DIK0AS
Tanggal : 14 NOVEMBER 2002
Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
 2. Hasil Penilaian Study Kelayakan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol tertanggal 19 NOVEMBER 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan Izin Kepada
TAMAN KANAK-KANAK
ALAMAT

**HANG TUAH B
KOMP. PERUM AL BLOK C XVI
DESA SUKAMANAH - JONGGOL**

Legalisasi

Telah diperiksa keabsahannya
dan sesuai dengan ketentuan MENYELenggarakan KEGIATAN PENDIDIKAN TAMAN
KANAK - KANAK (TK).
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ketiga : Apabila dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan /
kesalahan Kesalahan akan diperbaiki semestinya.

CAMAT JONGGOL

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

JONGGOL
07-02-2003

CAMAT JONGGOL

IE SUKIRMAN, SH, MSI

NIP. 480 099 303

Drs. ASEP AER SUKMAJI, M.Si

B O G O Pembina Tk I

NIP. 19620414-198303-1-014